

Kajian Perempuan sebagai Pelaku KDRT Ditinjau dari Perspektif *Victim Precipitation*

Gabrine Afni Tiolina Panjaitan¹, Lucky Nurhadiyanto²

Universitas Budi Luhur

E-mail: gbrnafn@gmail.com, lucky.nurhadiyanto@budiluhur.ac.id

ABSTRAK

Fenomena Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) selalu menjadi perhatian utama sebagian besar masyarakat. Pasalnya, tindakan ini melibatkan orang-orang yang memiliki relasi baik dan personal dengan korban. Berbagai jenis KDRT yang sering dimuat di media massa seperti kekerasan yang paling sering bermunculan seperti kekerasan suami terhadap istri, orangtua terhadap anak begitupun sebaliknya, atau paman terhadap keponakannya, atau majikan terhadap asisten rumah tangga (ART), Akan tetapi jarang ditemukan kasus mengenai KDRT yang dilakukan perempuan terlebih kekerasan yang dilakukan istri kepada suami. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji penyebab seorang perempuan atau istri dapat melakukan tindak kekerasan terhadap pasangannya melalui teori *victim precipitation* milik Marvin F. Wolfgang (1957) dan Larry J. Siegel (2016). Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan tipe penelitian fenomenologi guna mendalami suatu fenomena KDRT yang dilakukan oleh istri terhadap suami secara deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan ada berbagai faktor yang menstimulasi istri dapat melakukan KDRT terhadap suami, yaitu; a). Faktor Keuangan, b). Faktor Perselingkuhan, c). Faktor komunikasi, d). Faktor Latar Belakang Istri.

Adanya penelitian ini agar mengungkapkan bahwa tindak KDRT tidak memandang gender serta jenis kelamin sehingga siapapun dapat berpotensi untuk menjadi seorang pelaku dan korban KDRT.

Kata kunci : *KDRT, Perempuan, Victim Precipitation*

ABSTRACT

The phenomenon of Domestic Violence (KDRT) has always been the main concern of most people. This is because this action involves people who have good personal relationships with the victim. There are various types of domestic violence that are often published in the mass media, such as violence that occurs most often, such as violence against husbands against wives, parents against children and vice versa, uncles against their nephews, or employers against household assistants (ART). However, it is rare to find cases of domestic violence committed by women, especially violence committed by wives against husbands. This study aims to analyze and examine the reasons why a woman or wife can commit acts of violence against their partner through the theory of victim precipitation, courtesy of Marvin F. Wolfgang (1957) and Larry J. Siegel (2016). This study uses a qualitative research approach with a phenomenological research type in order to explore a phenomenon of domestic violence committed by wives against husbands. The results of this study indicate that there are various factors that stimulate wives to commit domestic violence against their husbands, namely: a) financial factors; b) an affair factor; c) a communication factor; and d) factor wife's background.

The existence of this research is to reveal that acts of domestic violence do not look at gender, so anyone can have the potential to become a perpetrator or victim of domestic violence.

Keywords : *Domestic Violence, Woman, Victim Precipitation*

1. PENDAHULUAN

Fenomena dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) seringkali menjadi sorotan dan perhatian utama bagi sebagian besar masyarakat. Pasalnya, tindak kekerasan ini melibatkan orang-orang yang dikenal baik memiliki relasi yang dekat dengan korban. Seperti yang dilansir dalam laman Komnas Perempuan,

seringkali relasi yang muncul dalam kasus KDRT seperti kekerasan orangtua terhadap anak, paman terhadap keponakan, kakek terhadap cucu, dan yang paling sering mendapatkan jumlah kasus sering bermunculan adalah KDRT yang terjadi dalam relasi suami dan istri. KDRT yang dilakukan oleh suami dan istri sudah menjadi salah satu kasus kekerasan yang marak terjadi, terlihat dari

beberapa media besar serta berbagai data resmi yang menunjukkan jumlah kasus KDRT yang diperbuat oleh pasangan suami dan istri selalu bertambah dari tahun ke tahun. Seperti yang terangkum dalam data dari WHO (*World Health Organization*) menyebutkan bahwa satu dari tiga perempuan di seluruh dunia pernah menjadi korban kekerasan, baik secara fisik maupun seksual dan dilakukan oleh pasangannya (Hanif & Pamungkas, 2021). Berarti sekitar 30 persen perempuan di dunia pernah mengalami peristiwa tersebut.

Sementara di Indonesia, kasus KDRT masih menjadi kasus paling tinggi terjadi. Melalui data dari CATAHU (Catatan Tahunan) Komnas Perempuan, kekerasan terhadap perempuan terutama pada ranah personal mendominasi jumlah kasus paling banyak dibandingkan kekerasan terhadap perempuan dalam ranah komunitas/publik. Puncaknya pada tahun 2019 dimana jumlah data CATAHU di tahun tersebut memperoleh 11.105 kasus kekerasan yang terjadi pada perempuan dalam ranah privat dibanding jumlah kasus kekerasan perempuan dalam ranah komunitas yang mencapai 3.602 kasus. Sementara itu di tahun 2020-2021, jumlah kasus dari CATAHU mengalami penurunan dengan perolehan data sejumlah 6.480 dan 5.243 kasus. Akan tetapi walaupun sudah mengalami penurunan, data yang tercantum dalam CATAHU tidak menutup fakta bahwa kekerasan terhadap perempuan dalam ranah privat masih menempati posisi tertinggi.

Kekerasan terhadap perempuan dalam ranah personal sendiri terbagi dalam beberapa jenis. Komnas Perempuan membaginya ke dalam 7 (tujuh) bagian dalam diantaranya; Kekerasan terhadap Istri (KTI), Kekerasan dalam Pacaran (KDP), Kekerasan Terhadap Anak Perempuan (KTAP), Kekerasan yang dilakukan Mantan Pacar (KMP), Kekerasan yang dilakukan oleh Mantan Suami (KMS),

Kekerasan yang terjadi pada pekerja rumah tangga (PRT), dan ranah personal lainnya.

Dalam data CATAHU Komnas Perempuan pada tahun 2019, dimana jumlah laporan yang masuk akan kasus terhadap istri (KTI) mencapai 6.555 kasus dalam setahun. Meskipun di tahun berikutnya yaitu tahun 2020 sampai 2021, ketiga kasus ini mengalami penurunan jumlah secara drastis dibanding tiga tahun sebelumnya karena adanya pengaruh pandemi COVID-19 yang mengakibatkan terbatasnya mobilitas para perempuan dalam mengakses ke lembaga layanan karena mengalami penutupan dan sistem yang diubah menjadi layanan *online*. Namun, dapat dipastikan bahwa jumlah kasus yang ada di lapangan jauh lebih banyak dibandingkan yang dilaporkan di Komnas Perempuan.

Dari sekian banyak data yang telah ditampilkan, menggambarkan bagaimana banyaknya kasus KDRT yang ada kerap menjadikan perempuan sebagai objek kekerasan, terutama pada pihak perempuan yang menjadi istri. Beberapa faktor yang mengakibatkan terjadinya KDRT terhadap istri salah satunya adalah pengaruh budaya patriarki yang masih tertanam dalam pola pikir sebagian besar masyarakat. Budaya patriarki sendiri merupakan suatu ideologi dimana laki-laki memiliki kedudukan lebih tinggi dibandingkan perempuan baik dalam aspek kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi (Israpil, 2017). Dari adanya budaya patriarki seperti ini menciptakan suatu pola pemikiran bahwa posisi perempuan digambarkan sebagai *powerless* atau lemah dan tidak berdaya sementara laki-laki dianggap *powerful* yang mengakibatkan ketimpangan kekuasaan antara dua gender (Romany Sihite, 2007: 226).

Keberadaan pemikiran berikut yang menyatakan bahwa perempuan sebagai sosok yang lemah, tidak berdaya, dan

harus menuruti apa yang dikatakan suaminya (dalam hal ini adalah hubungan suami dan istri) dalam masyarakat merupakan pemikiran yang keliru. Sebab pemikiran ini seolah memberikan celah pada laki-laki untuk melakukan kekerasan pada perempuan dan sebagai perempuan sebagai istri hanya bisa menerima perlakuan kekerasan tersebut dari suaminya. Kenyataannya, tidak semua perempuan yang menjadi istri hanya bisa menjadi objek dari kekerasan dari suaminya saja. Perempuan pun bisa berpotensi menjadi pelaku kekerasan terhadap pasangannya.

Pada dasarnya suatu tindak kejahatan kekerasan dapat terjadi dimana saja, kapan saja dan dapat diperbuat oleh siapapun tanpa ada perbedaan jenis kelamin (Latumaerissa, 2020), yang berarti pelaku kekerasan bisa dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan. Dalam beberapa kasus KDRT yang dilakukan oleh istri terhadap suami, atas dasar untuk membalaskan dendamnya akibat tidak tahan menjadi korban KDRT. Seperti pada salah satu kasus KDRT yang terjadi pada tahun 2019 di Probolinggo yang dilakukan oleh sang istri bernama Nur Faidah dengan menginjak alat vital sang suami, Syamsul Arifin (35) hingga tidak sadarkan diri. Menurut keterangan yang ia sebutkan saat diperiksa di Polres Probolinggo, alasan ia melakukan tindakan tersebut karena dirinya yang sudah tidak tahan dengan perilaku suaminya yang selalu ringan tangan dan diam-diam memiliki selingkuhan. Sebelumnya, ia juga sering bertengkar dengan suaminya terkait masalah ekonomi dalam rumah tangga selagi ia merantau ke Malaysia. Ketika ia kembali ke Indonesia, ia menemukan bahwa suaminya sudah berselingkuh dengan wanita lain. Ia pun turut membalasnya dengan ikut membalas selingkuh juga, namun ia menyesal melakukan hal tersebut karena merasa tindakan itu sudah keterlaluan. Puncaknya adalah ketika

Syamsul dan Nur saling adu mulut, sang istri pun dengan spontan menginjak alat vital suaminya tersebut karena sudah lama memendam amarah (Lesmana, 2019). Ada pula seorang istri tega menghabisi nyawa suaminya dengan cara memukul suaminya dengan tabung gas dan membacok leher suaminya dengan golok saat tertidur. Alasan sang istri melakukan tindakan keji tersebut lantaran suaminya yang kerap mengancam akan membunuhnya karena perselingkuhan yang ia lakukan bersama pria lain (Faisol et al., 2020)

Jumlah kasus kekerasan terhadap laki-laki terutama dalam ranah KDRT memang tidak sebanyak jumlah kasus kekerasan yang dialami oleh perempuan. Berdasarkan data dari KemenPPPA, hingga Oktober tahun 2022 sudah ada sekitar 18.261 kasus KDRT yang terjadi di seluruh Indonesia, dan sebanyak 79.5% atau 16.745 korban adalah perempuan. Sementara itu untuk jumlah korban KDRT berjenis kelamin laki-laki mencapai 2.948 korban. Meskipun jumlah kasus yang ada terbilang sedikit dan tidak banyak media berita yang mengangkat kasus KDRT terhadap suami sebanyak kasus KDRT terhadap istri, bukan berarti tindak kekerasan seperti ini tidak lantas mendapat penanganan serta perhatian khusus.

Gambaran mengenai permasalahan KDRT yang dilakukan oleh perempuan kepada laki-laki telah mematahkan pandangan umum mengenai laki-laki yang selalu dianggap memiliki posisi yang *superior* dibandingkan perempuan yang sering disebut *inferior*. Gambaran ini menunjukkan semata-mata bahwa laki-laki dan perempuan pun memiliki peluang untuk menjadi korban dan pelaku kekerasan dalam lingkup rumah tangga. Kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan, ibu rumah tangga, anak, lebih banyak diberitakan di media dan mendapatkan proses penanganan secara

hukum, namun belum banyak yang memberitakan proses penanganan laki-laki (suami) sebagai korban KDRT.

Berdasarkan semua penjelasan yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan dan mendalami penelitian tentang “Kajian Perempuan sebagai Pelaku KDRT Ditinjau dari Teori *Victim Precipitation*”.

1. LANDASAN TEORI

1.1 *Victim Precipitation*

Teori *victim precipitation* adalah teori pertama yang mengemukakan tentang proses terjadinya viktimisasi (Lavsky, 2019). Teori yang berasal dari teori kriminologi dan kemudian diselaraskan dalam viktimologi ini menegaskan bahwa dalam viktimisasi (tindak pidana), korban turut menjadi faktor dan berpartisipasi dalam terjadinya proses viktimisasi tersebut. Istilah *Victim Precipitation* menurut Wolfgang mengacu pada tindak pembunuhan kriminal dimana korban merupakan pemicu langsung dan memiliki peran positif dalam kejahatan tersebut (Wolfgang, 1957). Dalam jurnalnya yang berjudul “*Victim Precipitated Criminal Homicide*”, peranan korban digambarkan sebagai individu pertama dalam drama pembunuhan yang menggunakan tindak kekerasan secara fisik yang dilakukan untuk melawan pelaku pembunuhan tersebut. Beberapa kasus yang disebabkan oleh korban merupakan jenis kasus yang menempatkan korban sebagai orang pertama yang muncul dengan melakukan serangan mematikan, memberikan perlawanan dalam sebuah pertengkaran. Singkatnya, korban ditempatkan sebagai individu pertama yang memulai pertengkaran dan menggunakan kekerasan secara fisik.

Wolfgang juga menyebutkan mengenai 4 (empat) karakteristik kejahatan yang disebabkan oleh korban dalam jurnal penelitiannya (Wolfgang, 1957), yaitu:

- A. Adanya hubungan yang sudah terjalin sejak lama antara korban dan pelaku
- B. Seringnya perselisihan yang terjadi dan semakin parah dalam hubungan korban dan pelaku;
- C. Korban sebelumnya memiliki catatan kriminal; dan
- D. Alkohol yang telah dikonsumsi oleh korban atau pelaku atau oleh keduanya selama kejadian kejahatan terjadi (Wolfgang, 1957)

Dalam buku “*Criminology: Theories, Patterns, and Typologies*” milik Larry J. Siegel menyatakan bahwa teori *victim precipitation* meyakini bahwa sebagian besar dari korban dapat melakukan tindakan yang bersifat konfrontatif kepada pelaku yang mengakibatkan pada luka-luka dan kematian. Siegel (2016) mengemukakan ada dua tipe *victim precipitation* menurut sifat dari korban tersebut yaitu aktif dan pasif (yang selanjutnya akan disebut sebagai *active precipitation* dan *passive precipitation*).

A. *Active Precipitation*

Active Precipitation terjadi ketika korban bertindak secara provokatif dengan memberikan ancaman atau kata-kata yang bersifat adu domba, atau bahkan melakukan penyerangan terlebih dahulu.

B. *Passive Precipitation*

Passive Precipitation dilakukan ketika korban menunjukkan beberapa karakteristik pribadi yang tanpa disadari dapat mengancam atau memberikan dorongan terhadap si pelaku. Meskipun korban tersebut tidak pernah bertemu dengan pelaku penyerangan atau bahkan mengetahui keberadaannya, pelaku tersebut akan merasa terancam dan bertindak secara situasional.

2. METODOLOGI

Tipe penelitian yang digunakan adalah metode penelitian fenomenologi. Sesuai dengan namanya, fenomenologi adalah ilmu (*logos*) yang berkenaan dengan sesuatu yang tampak (*phenomenon*) (Hasbiansyah, 2008) merupakan suatu studi pengetahuan yang berasal dari kesadaran, atau cara untuk memahami suatu objek atau peristiwa dengan mengalaminya dengan sadar (Littlejohn, 2003:184 dalam Hasbiansyah, 2008). Fenomenologi memiliki tujuan untuk memberangkatkan metode ilmiah yang berasumsi bahwa eksistensi suatu realitas tidak orang ketahui dalam pengalaman biasa.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Profil dari Narasumber

NARASUMBER 1		Lama Menikah
ISTRI : HR (inisial)	33 tahun	14 tahun
SUAMI : RG (inisial)	41 tahun	
NARASUMBER 2		Lama Menikah
ISTRI : DA (inisial)	43 tahun	22 tahun
SUAMI : MT (inisial)	55 tahun	

Tabel 3.1 Profil dari Narasumber

3.2 Stimulasi Suami sebagai Pemicu KDRT

Pada kasus KDRT yang dilakukan oleh istri pada suami merupakan bentuk dari wujud wujud pembalasan atau reaksi atas tindakan yang lebih dahulu dilakukan oleh suami. Reaksi yang diberikan merupakan manifestasi dari viktimisasi yang diterima merupakan hasil dari perlakuan dari RG dan MT kepada HR dan DA sebagai istri mereka. Viktimisasi sendiri memiliki arti sebagai suatu proses seseorang menjadi korban

(Susanti, 2020). Berikut peneliti telah membagikannya ke dalam beberapa faktor;

3.2.1 Faktor Keuangan

Faktor keuangan selalu menjadi salah satu penyebab utama terjadinya tindak KDRT. Seringkali yang menjadi pemicu timbulnya perselisihan antara suami dan istri (Addieningrum et al., 2020). Dalam kasus yang dialami HR sebagai istri seringkali merasa penghasilan milik suaminya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Akibatnya seringkali keduanya terlibat cekcok bahkan sampai dengan tindakan dimana HR melakukan penganiayaan pada suaminya dengan menusukkan pecahan piring ke bahu suaminya.

Faktor keuangan juga mempengaruhi rumah tangga DA dan MT. MT yang merasa istrinya tidak dapat mengelola uang karena gaji yang ia berikan selalu habis setelah ia berikan kepada istrinya. Akhirnya membatasi pendapatan dari hasil kerja yang ia miliki. Akibatnya, ini membuat DA marah karena tidak dihargai dan dipercaya sebagai istri. Ketika terjadi KDRT. DA lebih dulu melakukan kekerasan kepada suaminya seperti memberikan pukulan sampai membuat gusi MT berdarah.

3.2.2 Faktor Perselingkuhan & Perhatian

Perselingkuhan memiliki definisi sebagai keterlibatan seksual dengan orang lain yang bukan merupakan pasangan primernya (dalam hal ini pasangan yang sah). Menurut Khairul Fajri (2017) perselingkuhan secara general terjadi pada pasangan yang diantaranya;

Kurang mempunyai kualitas agama yang mantap, dasar cinta yang lemah, komunikasi yang tidak lancar dan harmonis, sikap egois dari masing-masing pasangan, emosi yang kurang stabil, dan kurang mampu

menyesuaikan diri. Faktor perselingkuhan ini muncul dalam hubungan HR dan RG. Menurut hasil wawancara yang peneliti lakukan, RG sebagai suaminya kerap melakukan perselingkuhan disaat keduanya baru saja menikah. Puncaknya adalah ketika HR menemukan suaminya tidur bersama adik kandungnya. Tindakan suaminya itu membuat HR tidak lagi menghargai keberadaan suaminya dalam rumah tangga. Insiden itu juga yang menjadi alasan ia berani untuk berselingkuh dengan pria lain dan meninggalkan RG, suaminya.

Berbeda dengan hubungan HR dan RG karena terjadinya perselingkuhan oleh salah satu pasangan, pada hubungan DA dan MT, sang istri—DA—yang melakukan perselingkuhan dalam rumah tangga. Hal ini ia lakukan sebab ia merasa ia tidak mendapatkan perhatian dari MT, suaminya yang terus bekerja ke luar kota.

3.2.3 Faktor Komunikasi Antar Pasangan

Komunikasi merupakan bagian terpenting dalam membangun relasi yang baik di dalam rumah tangga. Dengan adanya komunikasi yang baik akan terbangun juga rasa saling percaya dan menghormati yang tumbuh dalam keluarga (Bunga, 2016). Jika di dalam rumah tangga tidak tercipta suatu komunikasi yang baik antara pasangan maupun keluarga akan timbul rasa tidak aman yang menjadi pemicu munculnya kekerasan. Seperti halnya yang terjadi dalam hubungan antara DA dengan MT.

Tidak hanya permasalahan keuangan di dalam keluarga, faktor komunikasi yang kurang terjalin diantara MT dengan DA juga menjadi penyebab keduanya seringkali berselisih paham dan bertengkar karena sering berbeda pendapat. MT yang tidak pernah terbuka terkait penghasilan kerja yang ia terima kepada DA dan malah membatasi penghasilannya tersebut. Menurut DA, ia

berHR p jika TN bisa lebih terbuka terhadap pendapatannya dan mengkomunikasikannya langsung kepada dia, DA merasa tidak harus sampai mencuri uang milik suaminya sendiri.

Diperlukan adanya keterbukaan dan komunikasi yang baik agar bisa menimbulkan rasa saling percaya terhadap sesama pasangan.

3.2.4 Faktor Latar Belakang Para Istri

Selain faktor-faktor yang telah disebutkan sebelumnya, salah satu faktor lain yang dapat melatarbelakangi seorang istri dapat melakukan KDRT terhadap suaminya ialah adanya perbedaan latar belakang antara suami dengan istri. Perbedaan latar belakang ini seperti latar belakang pendidikan, agama, suku, status sosial dan budaya, pola asuh serta kebiasaan yang tidak diiringi dengan adaptasi yang dilakukan oleh kedua pasangan pasca menikah (Bunga, 2016). Perbedaan latar belakang ini juga menonjol terjadi pada HR maupun DA. Berdasarkan wawancara bersama kedua Narasumber, peneliti melihat bahwa faktor lingkungan keluarga dari kedua istri dapat menjadi salah satu alasan kedua istri yaitu HR dan DA termotivasi untuk bisa melakukan kekerasan terhadap suami mereka sendiri.

Menurut wawancara bersama HR, ia menceritakan tentang sosok figur ayahnya yang selalu perhatian dan pengertian terhadap dirinya bahkan selalu membawakan oleh-oleh setiap kali ia pulang berlayar dari kapal. Bahkan sewaktu masih hidup, Ayah HR juga selalu memberikan uang kepada HR bahkan ketika HR hendak membuat acara pernikahan dengan RG. Dalam wawancara, HR juga kerap membandingkan RG yang menurutnya tidak memiliki rasa pengertian dan karakteristik yang sama dengan ayahnya. Menurut Juvva dan Bhatti (dalam Rannu, 2020) pengertian tentang ekspektasi pernikahan merupakan sesuatu

yang ditanamkan sebagai produk sosial-budaya dan juga berdasarkan pengalaman keluarga. Karena tidak menemukan ekspektasi yang serupa dalam diri suaminya, RG, akhirnya HR mencari pelarian yaitu kepada selingkuhannya. HR mengatakan bahwa dengan selingkuhannya sekarang ia menemukan seseorang yang memiliki karakter yang sesuai dengan yang ia inginkan.

Sementara itu pada kasus Narasumber 2 yaitu DA memiliki latar belakang lingkungan keluarga yang berbeda dengan HR. DA sendiri terlahir dari keluarga yang miskin membuat dirinya sudah mencari uang sendiri bahkan sejak ia masih SMA. Selain berasal dari keluarga dengan ekonomi rendah, DA juga merupakan anak korban KDRT. Melalui wawancara bersama peneliti, DA menceritakan tentang Ayahnya yang seorang “tukang kawin” dan sering bertengkar dengan Ibunya setiap kali mereka berada dirumah.

Dalam pernyataan yang dikatakan Dobash, Dobash, Daly & Wilson (dalam Susanti 2020) mengungkapkan bahwa pelaku KDRT cenderung mengalami kekerasan dari keluarga asal mereka, seperti kekerasan yang dilakukan orangtua mereka yang disaksikan langsung oleh anak atau mengalami hukuman berat atau penyalahgunaan sebagai anak. Pernyataan ini sesuai dengan keterangan yang dibagikan DA terkait pengalamannya yang pernah menjadi korban KDRT. Akibat dari pengalamannya yang pernah melihat Ibunya menjadi korban KDRT membuat DA termotivasi untuk tidak boleh sampai menjadi korban KDRT oleh pasangannya saat menikah nanti.

3.3 Analisis *Victim Precipitation* Dalam Tindak KDRT yang dilakukan Istri Terhadap Suami

Dalam jurnalnya yang berjudul “Victim Precipitated Criminal Homicide”, Wolfgang mengemukakan bahwa korban memiliki peranan sebagai

individu pertama yang muncul dan melakukan serangan terlebih dahulu kepada pelaku sehingga korban memiliki peran positif dalam kejahatan tersebut (Wolfgang, 1957). Stephen Schafer (1968) juga sependapat bahwa korban memiliki peran serta tanggung jawab dalam provokasi yang ia lakukan sehingga terlibat dalam viktimisasi. Dalam identifikasi yang ia buat terkait tipologi korban, Schafer mengategorikan korban berdasarkan perilaku, provokasi, serta kelalaian yang dilakukan korban hingga korban dapat berpartisipasi dalam kejahatan.

Dalam analisis ini, peneliti sudah melakukan wawancara bersama pasangan suami-istri sebagai Narasumber serta beberapa saran ahli terkait kasus KDRT yang dilakukan oleh istri. Berdasarkan paparan yang sudah dijelaskan sebelumnya, ditemukan bahwa salah satu faktor utama yang menjadi penyebab terjadinya kasus KDRT yaitu sikap egosentrisme. Sikap egosentrisme memiliki definisi sebagai sikap ketidakdewasaan seseorang karena lebih mengutamakan diri sendiri sebagai titik perhatian dan tidak memikirkan pasangan atau anggota keluarga (Hayati & Adulama, 2022). Sikap egosentrisme yang dimiliki oleh tiap pasangan baik suami maupun istri dapat menjadi penyebab terjadinya konflik rumah tangga yang berakhir pada pertengkaran yang tidak usai dan menjadi adanya tindak KDRT. Dalam penelitian yang dilakukan kepada dua pasangan Narasumber, ditemukan beberapa sikap egosentris yang menjadi pemicu terjadinya KDRT. Sikap egosentrisme ini diawali dari sikap yang ditunjukkan oleh para suami kepada istri sehingga tindakan tersebut akhirnya menyulut tindakan para istri untuk melakukan penyerangan terhadap suami. Dalam Branscombe & Baron (2017) dikutip dari Alfaruqy (2021) mengatakan bahwa pandangan egosentrisme ini menghasilkan suatu respon desktruktif dalam relasi suami istri

karena tidak melindungi harga diri pasangan, mementingkan pemenuhan kebutuhan pribadi, serta mengembangkan afek negatif.

Sikap egosentrisme akhirnya dilakukan oleh suami ini kemudian mempengaruhi ke berbagai faktor dalam rumah tangga sehingga menyulut adanya tindak KDRT yang dilakukan terhadap suami yang menghasilkan terjadinya *victim precipitation*. Dalam analisis ini, hasil dari sikap egosentrisme suami ini dianggap sebagai bentuk provokasi yang membuat mereka mendapatkan luka dan cedera atas provokasi tersebut (Siegel, 2016). Menurut Larry J. Siegel (2016) dalam bukunya yang berjudul "*Criminology: Theories, Patterns, Typologies*", ia membagikan tipe *victim precipitation* ke dalam dua tipe menurut sifat dan tindakan yang dilakukan oleh korban yaitu *active precipitation* dan *passive precipitation* yang selanjutnya akan peneliti kaitkan dengan kasus yang sudah dipaparkan;

A. Active Precipitation

Menurut Siegel, *active precipitation* merupakan sifat korban yang berlangsung ketika korban melakukan tindakan yang bersifat provokatif dengan memberikan suatu ancaman atau kata-kata yang berindikasi untuk mengadu domba, atau bahkan melakukan tindak penyerangan terlebih dahulu kepada pelaku. Dalam tipe korban berikut, sifat-sifat ini menonjol pada karakter suami dari Narasumber 1 yaitu RG kepada istrinya, HR. Sejumlah tindakan yang dimulai dari RG yang akhirnya memberikan stimulasi kepada HR untuk melakukan tindak KDRT terhadap RG. Tindakan tersebut diantaranya;

1. Selingkuh yang dilakukan oleh suami

Tindakan pertama yang diperbuat oleh RG yaitu mengenai kebiasaan buruknya yang masih bermain dengan perempuan lain disaat HR sedang mengandung anak

pertama mereka. Pada saat tindakan ini pertama kali dilakukan, HR masih berdiam menahan diri dan tidak melakukan balasan apapun terhadap RG. Puncaknya adalah ketika HR menemukan RG tidur bersama adik perempuan HR, dan tindakan tersebut langsung membuat HR kehilangan rasa hormatnya kepada RG sebagai suami. Dari tindakan tersebut hubungan antara HR dan RG semakin renggang dan tidak jarang sering cekcok di rumah karena sering sekali berselisih pendapat.

2. Tindak KDRT yang dilakukan oleh suami terhadap istri

Selain perlakuan seperti diselingkuhi, RG juga tidak jarang memberikan tindak kekerasan secara fisik terhadap HR. Sesuai dengan pengakuan dalam wawancara bahwa RG seringkali bermain tangan kepada HR sehabis pulang kerja. Tindak KDRT yang paling puncak adalah ketika HR menusukkan pecahan beling ke bahu RG. Alasan itu ia lakukan sebagai wujud melindungi dirinya sebab sebelum ia melakukan tindakan penusukkan tersebut, RG sudah berniat untuk mencekiknya dan sudah berniat memberikan tindak kekerasan fisik lagi terhadap HR.

B. Passive Precipitation

Passive Precipitation memiliki arti bahwa korban secara tanpa disadari menunjukkan beberapa karakteristik pribadi yang memicu reaksi si pelaku yang merasa terancam serta memberikan dorongan terhadap pelaku untuk menyerang korban. Pada tipe ini, *passive precipitation* terjadi pada kasus Narasumber 2 yaitu DA dengan MT. Penyerangan atau tindak kekerasan fisik lebih dulu dilakukan oleh DA kepada MT karena menurut wawancara yang telah dilakukan bahwa ada karakteristik serta tindakan yang dilakukan MT yang secara tidak langsung menstimulasi DA untuk melakukan kekerasan fisik pertama

kepada MT. Beberapa tindakan yang dapat dikatakan *passive precipitation* :

1. Suami yang membatasi penghasilan dan tidak terbuka terhadap keuangan rumah tangga terhadap istri

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti, ditemukan beberapa tindakan yang termasuk ke dalam sifat dari *passive precipitation* yaitu tindakan MT yang membatasi penghasilan dari hasil kerjanya kepada istrinya DA. Membatasi penghasilan dari kerjanya yaitu hanya memberikan gaji pokok sebesar Rp3.000.000-, dari hasilnya “narik” sebagai sopir mobil dan tidak memberikan seluruh penghasilan kerjanya yang lain dari “sabetan”-nya kepada DA. Menurut MT pribadi, alasan ia melakukan hal tersebut dikarenakan ia merasa bahwa istrinya tidak mampu mengelola keuangan rumah tangga dengan baik sebab penghasilan yang ia berikan seringkali habis sebelum waktunya. Akibatnya, MT memutuskan untuk membatasi penghasilannya dengan memberikan gaji pokok kepada DA supaya keuangan dalam rumah tangga mereka dapat lebih teratur.

MT tidak menyadari bahwa tindakannya tersebut ternyata membuat DA merasa tidak terima karena sebagai istri ia memiliki tanggung jawab untuk mengelola seluruh keuangan rumah tangga lewat seluruh penghasilan kerja dari suaminya. DA memiliki pemikiran bahwa MT sebagai suaminya pelit untuk memberikan jatah uang dari hasil kerjanya, sementara MT menganggap istrinya tidak bisa mengatur uang dengan baik menyebabkan keduanya seringkali berselisih paham sampai berujung pada tindak KDRT yang dilakukan DA terhadap MT. Alasan DA melakukan tindakan kekerasan lebih dulu juga didasari dengan pengalamannya dahulu yang pernah menjadi korban KDRT sehingga ia berniat untuk memukul lebih dahulu suaminya, apabila suaminya yang

lebih dahulu berniat melakukan KDRT padanya.

2. Suami yang tidak memberikan perhatian kepada Istri

Selain karena faktor ekonomi yang tidak tercukupi, DA juga merasa bahwa suaminya tidak memberikan nafkah secara batiniah terhadap dirinya. Sikap suaminya yang terlalu cuek, ditambah pekerjaannya yang mengharuskan MT harus dinas ke luar kota membuat DA merasa dirinya kurang mendapat perhatian bahkan dari pasangannya sendiri. Dari alasan tidak mendapatkan perhatian inilah yang memicu DA untuk “mencari perhatian” dengan selingkuh dengan laki-laki lain.

4. KESIMPULAN

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan tindak kekerasan yang tidak mengenal gender atau jenis kelamin untuk menjadi seorang korban dan sebagai pelaku. Setiap anggota keluarga memiliki potensi untuk menjadi pelaku KDRT dan korban KDRT, begitu pun dengan istri yang mampu menjadi pelaku dan suami menjadi korban KDRT. Pada penelitian ini dimana kasus KDRT dilakukan oleh istri, dapat ditemukan faktor egosentrisme diantara kedua pasangan. Egosentris yang dimiliki kedua pasangan baik suami dan istri berikut dengan faktor komunikasi yang terbuka serta rasa perhatian yang kurang diberikan oleh setiap pasangan menimbulkan dampak buruk bagi rumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

- Addieningrum, F. M., Aslina, N., & Andini, F. (2020). "Upaya Penanganan Terhadap Istri Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)" (Studi Analisis Pada Pengadilan Agama Kota Batam Tahun 2019). *Jurnal STAI*

- Hukum Ekonomi Syari'ah, Vol. XV*(No. 2).
- Cohn, E. G. (2015). *Exploring Victimology*. (E. G. Cohn, Ed.) Cognella Academic Publishing.
- Hanif, M., & Pamungkas, d. W. (2021, November 25). Kekerasan Rentan Terjadi Pada Perempuan: Mengapa dan Apa yang Harus Dilakukan? | Good Doctor | Tips Kesehatan, Chat Dokter, Beli Obat Online. *Good Doctor*. Retrieved from <https://www.gooddoctor.co.id/hidup-sehat/wanita/perempuan-rentan-jadi-korban-kekerasan-mengapa-dan-apa-yang-harus-dilakukan/>
- Hasbiansyah, O. (2008). "Pendekatan Fenomenologi: Pengantar Praktik Penelitian dalam Ilmu Sosial dan Komunikasi". *Jurnal Komunikasi*, 9(1). Retrieved from <https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/mediator/article/view/1146>
- Hayati, R., & Adulama, D. O. (2022). "Fenomena Yang Terjadi Pada Pasangan Suami dan Istri dalam Ketahanan Keluarga". *Al-Wardah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama*, 16(1).
- Israpil. (2017, Oktober 18). "Budaya Patriarki dan Kekerasan Terhadap Perempuan (Sejarah dan Perkembangannya)". *Jurnal Khazanah Keagamaan, Vol. 5*(No. 2). Retrieved from <https://blamakassar.e-journal.id/pusaka/article/view/176>
- Kekerasan Rentan Terjadi Pada Perempuan: Mengapa dan Apa yang Harus Dilakukan? | Good Doctor | Tips Kesehatan, Chat Dokter, Beli Obat Online. (2021, November 25). *Good Doctor*. Retrieved from <https://www.gooddoctor.co.id/hidup-sehat/wanita/perempuan-rentan-jadi-korban-kekerasan-mengapa-dan-apa-yang-harus-dilakukan/>
- Komnas Perempuan*. (n.d.). Retrieved June 25, 2023, from Komnas Perempuan: <https://komnasperempuan.go.id/catatatan-tahunan-detail/catahu-2021-perempuan-dalam-himpitan-pandemi-lonjakan-kekerasan-seksual-kekerasan-siber-perkawinan-anak-dan-keterbatasan-penanganan-di-tengah-covid-19>
- Latumaerissa, D. (2020, Februari-Juli). "Kajian Kriminologi Terhadap Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Perempuan di Kota Ambon". *Jurnal Belo*, 5(No. 2).
- Lavksy, N. V. (2019, August 23). Victim Precipitation Theory. *The encyclopedia of women and crime*, 1-2.
- Lesmana, A. S. (2020, January 25). Cerita Istri Bacok Suami di Probolinggo, Ketahuan Selingkuh hingga Takut Akan Dibunuh Halaman all - Kompas.com. *Kompas Regional*. Retrieved from <https://regional.kompas.com/read/2020/01/25/06450071/cerita-istri-bacok-suami-di-probolinggo-ketahuan-selingkuh-hingga-takut-akan?page=all#page2>
- Siegel, L. J. (2017). *EBook: Criminology: Theories, Patterns and Typologies*. Wadsworth.
- Sihite, R. (2007). *Perempuan, kesetaraan & keadilan: suatu tinjauan berwawasan gender*. Divisi Buku Perguruan Tinggi, RajaGrafindo Persada.
- Wolfgang, M. F. (1957, May-June). Victim Precipitated Criminal Homicide. *Journal of Criminal Law and Criminology*, 46(1), 2.